LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN CIDAUN, NARINGGUL, SINDANGBARANG, CIKADU, KADUPANDAK, AGRABINTA, PASIRKUDA, CIBINONG, PAGELARAN, CIJATI, DAN LELES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pembentukan atau pemekaran terhadap desa;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil kajian dari Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri dan usulan masyarakat yang mengajukan pembentukan atau pemekaran Desa di Kecamatan Cidaun, Naringgul, Sindangbarang, Cikadu, Kadupandak, Agrabinta, Pasirkuda, Cibinong, Pagelaran, Cijati, dan Leles, dipandang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dibentuk desa baru hasil pemekaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, pembentukan desa baru atau pemekaran desa termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN CIDAUN, NARINGGUL, SINDANGBARANG, CIKADU, KADUPANDAK, AGRABINTA, PASIRKUDA, CIBINONG, PAGELARAN, CIJATI, DAN LELES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif.
- 4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa.
- 10. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk desa:

- a. Gelarwangi;
- b. Margasari;
- c. Mekarlaksana;
- d. Kertamukti;
- e. Sukamanah;
- f. Sindangsari;
- g. Wangunjaya;
- h. Padamulya;
- i. Ciburial;
- j. Sukamaju;
- k. Sukamaju;
- 1. Sindangsari.

- (1) Desa Gelarwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula merupakan bagian dari Desa Mekarjaya Kecamatan Cidaun.
- (2) Desa Margasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula merupakan bagian dari Desa Cinerang Kecamatan Naringgul.
- (3) Desa Mekarlaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula merupakan bagian dari Desa Saganten dan Desa Kertamukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, semula merupakan bagian dari Desa Kertasari Kecamatan Sindangbarang.

- (4) Desa Sukamanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, semula merupakan bagian dari Desa Sukamulya Kecamatan Cikadu.
- (5) Desa Sindangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, semula merupakan bagian dari Desa Bojongkasih Kecamatan Kadupandak.
- (6) Desa Wangunjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, semula merupakan bagian dari Desa Sinarlaut dan Bojongkaso Kecamatan Agrabinta.
- (7) Desa Padamulya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h, semula merupakan bagian dari Desa Girimukti dan Girijaya Kecamatan Pasirkuda.
- (8) Desa Ciburial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i semula merupakan bagian dari Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong.
- (9) Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, semula merupakan bagian dari Desa Gelaranyar Kecamatan Pagelaran.
- (10) Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, semula merupakan bagi dari Desa Padaasih Kecamatan Cijati.
- (11) Desa Sindangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1, semula merupakan bagi dari Desa Pusakasari Kecamatan Leles.

BAB III

LUAS, BATAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu

Luas dan Batas Wilayah

Paragraf 1

Desa Induk

- (1) Luas Desa Mekarjaya Kecamatan Cidaun setelah dimekarkan adalah 1.215 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Gelarpawitan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kali Cikahuripan;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wangunsari;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Puncakbaru.
- (2) Luas Desa Cinerang Kecamatan Naringgul setelah dimekarkan adalah 920,25 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamulya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Malati dan Jayapura Kecamatan Cidaun;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kali Ciujung;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kali Cikeruh.
- (3) Luas Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang setelah dimekarkan adalah 900,300 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Muaracikadu;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Jayagiri;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Saganten;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.
- (4) Luas Desa Kertasari Kecamatan Sindangbarang setelah dimekarkan adalah 1.020,5 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Panyindangan dan Desa Wargaluyu Kecamatan Cibinong;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Talagasari;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatisari dan Hegarsari;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kali Cimapag, Kampung Gerewong dan Kampung Cikacapi.

- (5) Luas Desa Sukamulya Kecamatan Cikadu setelah dimekarkan adalah 2.249,092 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cisaranten;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamanah;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mekarwangi.
- (6) Luas Desa Bojongkasih Kecamatan Kadupandak setelah dimekarkan adalah 478 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Gandasari;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sindangsari;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Neglasari;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Talagasari.
- (7) Luas Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta setelah dimekarkan adalah 1.928 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojongkaso;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekarsari;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mangunjaya;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- (8) Luas Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta setelah dimekarkan adalah 926,5 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mulyasari;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mangunjaya.
- (9) Luas Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda setelah dimekarkan adalah 935,311 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Cibinong;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Padamulya;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalibaru.
- (10) Luas Desa Girijaya Kecamatan Pasirkuda setelah dimekarkan adalah 1.278 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Cibinong;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pasirjambu;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Padamulya;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalibaru.
- (11) Luas Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong setelah dimekarkan adalah 1.013 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lemahluhur Kecamatan Agrabinta;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Girijaya;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Puncakwangi;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ciburial.
- (12) Luas Desa Gelaranyar Kecamatan Pagelaran setelah dimekarkan adalah 1.016 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukakarya Kecamatan Sukanagara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekarsari;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Salagedang;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju.
- (13) Luas Desa Padaasih Kecamatan Cijati setelah dimekarkan adalah 520 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sinarbakti;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukaluyu;

- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamaju;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Leles.
- (14) Luas Desa Pusakasari Kecamatan Leles setelah dimekarkan adalah 600,639 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukajaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Karyamukti;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nagasari;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindangsari.

Paragraf 2

Desa Pemekaran

- (1) Luas Desa Gelarwangi Kecamatan Cidaun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah 1.016 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekarjaya;
 - b. sebelah selatan dengan Cagar Alam Gunung Tiga;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan kali Cikahuripan;
 - d. sebelah barat dengan berbatasan Desa Sugih Mukti Ciwidey.
- (2) Luas Desa Margasari Kecamatan Naringgul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah 878 ha, dengan batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kali Cikahuripan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karyabakti;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Jayapura;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan kali Ciujung.
- (3) Luas Desa Mekarlaksana Kecamatan Sindangbarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah 841.052 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Muaracikadu;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Jayagiri;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Saganten.
- (4) Luas Desa Kertamukti Kecamatan Sindangbarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah 695 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan kali Cimapag Kampung Gerewong, Kampung Cikacapi dan Desa Kertasari;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Talagasari;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Hegarsari.
- (5) Luas Desa Sukamanah Kecamatan Cikadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, adalah 2.200 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukamulya;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kali Cisadeakulon.
- (6) Luas Desa Sindangsari Kecamatan Kadupandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, adalah 505 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Gandasari;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukaraja;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Sukaraja;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bojongkasih.
- (7) Luas Desa Wangunjaya Kecamatan Agrabinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, adalah 1.326 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojongkaso;

- b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sinarlaut;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi.
- (8) Luas Desa Padamulya Kecamatan Pasirkuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, adalah 768,015 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Cibinong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalibaru;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Girijaya;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Girimukti.
- (9) Luas Desa Ciburial Kecamatan Cibinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, adalah 982,4 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pananggapan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panyindangan;
 - e. sebelah timur berbatasan dengan Desa Batulawang;
 - f. sebelah barat berbatasan dengan Desa Hamerang.
- (10) Luas Desa Sukamaju Kecamatan Pagelaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, adalah 592 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padaasih;
 - b. sebelah selatan berbatasan Kecamatan Leles;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Padaasih;
 - d. sebelah barat dengan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi.
- (11) Luas Desa Sukamaju Kecamatan Cijati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, adalah 592 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padaasih;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Leles;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Padaasih;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi.
- (12) Luas Desa Sindangsari Kecamatan Leles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, adalah 420,531 ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pusakasari;
 - b. sebelah selatan berbatasan Desa Wanasari Kecamatan Agrabinta;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Karyamukti;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nagasari.

Pasal 6

Peta desa baru hasil pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Jumlah Penduduk
Paragraf 1
Desa Induk

Pasal 7

Jumlah penduduk Desa:

- a. Mekarjaya Kecamatan Cidaun setelah dimekarkan adalah 2.582 jiwa;
- b. Cinerang Kecamatan Naringgul setelah dimekarkan adalah 3.740 jiwa;
- c. Saganten Kecamatan Sindangbarang setelah dimekarkan adalah 4.392 jiwa;
- d. Kertasari Kecamatan Sindangbarang setelah dimekarkan adalah 3.311 jiwa;
- e. Sukamulya Kecamatan Cikadu setelah dimekarkan adalah 3.626 jiwa;
- f. Bojongkasih Kecamatan Kadupandak setelah dimekarkan adalah 3.618 jiwa;
- g. Sinarlaut Kecamatan Agrabinta setelah dimekarkan adalah 3.450 jiwa;
- h. Bojongkaso Kecamatan Agrabinta setelah dimekarkan adalah 3.400 jiwa;

- i. Girimukti Kecamatan Pasirkuda setelah dimekarkan adalah 3.029 jiwa;
- j. Girijaya Kecamatan Pasirkuda setelah dimekarkan adalah 3.565 jiwa;
- k. Pananggapan Kecamatan Cibinong setelah dimekarkan adalah 3.031 jiwa;
- 1. Gelaranyar Kecamatan Pagelaran setelah dimekarkan adalah 2.332 jiwa;
- m. Padaasih Kecamatan Cijati setelah dimekarkan adalah 3.069 jiwa;
- n. Pusakasari Kecamatan Leles setelah dimekarkan adalah 1.622 jiwa.

Paragraf 2

Desa Pemekaran

Pasal 8

Jumlah penduduk Desa baru hasil pemekaran:

- a. Gelarwangi Kecamatan Cidaun 1.992 jiwa;
- b. Margasari Kecamatan Naringgul 3.588 jiwa;
- c. Mekarlaksana Kecamatan Sindangbarang 4.372 jiwa;
- d. Kertamukti Kecamatan Sindangbarang 1.824 jiwa;
- e. Sukamanah Kecamatan Cikadu 1.925 jiwa;
- f. Sindangsari Kecamatan Kadupandak 3.522 jiwa;
- g. Wangunjaya Kecamatan Agrabinta 3.089 jiwa;
- h. Padamulya Kecamatan Pasirkuda 2.590 jiwa;
- i. Ciburial Kecamatan Cibinong 3.046 jiwa;
- j. Sukamaju Kecamatan Pagelaran 2.185 jiwa;
- k. Sukamaju Kecamatan Cijati 2.181 jiwa;
- 1. Sindangsari Kecamatan Leles 1.748 jiwa.

Bagian Ketiga

Dusun

Paragraf 1

Desa Induk

Pasal 9

Dusun Desa:

- a. Mekarjaya Kecamatan Cidaun setelah dimekarkan terdiri dari dusun Cibitung I, Cibitung II dan dusun Girijaya;
- b. Cinerang Kecamatan Naringgul setelah dimekarkan terdiri dari dusun Cigadung, Sukalaksana dan dusun Bantarkawung;
- c. Saganten Kecamatan Sindangbarang setelah dimekarkan terdiri dari dusun Sindangbarang dan dusun Cilincing;
- d. Kertasari Kecamatan Sindangbarang setelah dimekarkan terdiri dari dusun Sukahaji, Sukamulya dan dusun Sukawangi;
- e. Sukamulya Kecamatan Cikadu setelah dimekarkan terdiri dari dusun Singkup dan dusun Mekarjaya;
- f. Bojongkasih Kecamatan Kadupandak setelah dimekarkan terdiri dari dusun Sukabakti, Muaratelu dan dusun Cintasari;
- g. Sinarlaut Kecamatan Agrabinta setelah dimekarkan terdiri dari dusun Sinarlega, Sinarasih dan dusun Sinarjaya;
- h. Bojongkaso Kecamatan Agrabinta setelah dimekarkan terdiri dari dusun Bojongkasih, Bojongkaso, Ciawitali dan dusun Gelarmanah;
- i. Girimukti Kecamatan Pasirkuda setelah dimekarkan terdiri dari dusun Cikawang, Sukalaksana dan dusun Neglasari;
- j. Girijaya Kecamatan Pasirkuda setelah dimekarkan terdiri dari dusun Gunungbitung, Girijaya, Gelarjaya dan dusun Cihampar;
- k. Pananggapan Kecamatan Cibinong setelah dimekarkan terdiri dari dusun Mekartani dan dusun Mekarmukti;

- l. Gelaranyar Kecamatan Pagelaran setelah dimekarkan terdiri dari dusun Sukamulya dan dusun Neglasari ;
- m. Padaasih Kecamatan Cijati setelah dimekarkan terdiri dari dusun Padaasih, Cipanas, Cihaur dan dusun Cikananga;
- n. Pusakasari Kecamatan Leles setelah dimekarkan terdiri dari dusun Leles dan dusun Sukaputra.

Paragraf 2

Desa Pemekaran

Pasal 10

Dusun desa baru hasil pembentukan adalah:

- a. Gelarwangi Kecamatan Cidaun terdiri dari dusun Sukajadi, Sukamulya dan dusun Sukarapih;
- b. Margasari Kecamatan Naringgul terdiri dari dusun Mulyasari, Mekarsari, Sukamulya dan Margamulya;
- c. Mekarlaksana Kecamatan Sindangbarang terdiri dari dusun Cimalingping dan dusun Tipar;
- d. Kertamukti Kecamatan Sindangbarang terdiri dari dusun Sukamaju dan dusun Sukamukti;
- e. Sukamanah Kecamatan Cikadu terdiri dari dusun Sukamanah, Cikaret dan dusun Cibarengkok;
- f. Sindangsari Kecamatan Kadupandak terdiri dari dusun Sukatani, Sukamukti dan dusun Sindangsari;
- g. Wangunjaya Kecamatan Agrabinta terdiri dari dusun Sinarmulya dan dusun Sinarharapan;
- h. Padamulya Kecamatan Pasirkuda terdiri dari dusun Lingkungsari;
- i. Ciburial Kecamatan Cibinong terdiri dari dusun Sukamanah dan dusun Sukamulya;
- j. Sukamaju Kecamatan Pagelaran terdiri dari dusun Ciseel dan dusun Cisitu;
- k. Sukamaju Kecamatan Cijati terdiri dari dusun Sukamaju, Cibogo dan dusun Cieurih;
- 1. Sindangsari Kecamatan Leles terdiri dari dusun Parigi dan dusun Mekarsari.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa baru hasil pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjuk Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006.

- (1) Pembagian personal perangkat desa pemekaran berdasarkan kesediaan dari perangkat desa induk dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006.
- (2) Sekretaris desa baru pemekaran diisi oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengisian dan pengangkatan perangkat desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006.

Bagian Kedua

BPD

Pasal 13

BPD Desa Gelarwangi, Margasari, Mekarlaksana, Kertamukti, Sukamanah, Sindangsari, Wangunjaya, Padamulya, Ciburial, Sukamaju, Sukamaju, dan Sindangsari dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengisian anggota BPD desa baru hasil pembentukan adalah anggota BPD yang berasal dari desa induk yang merupakan keterwakilan asal wilayah atau kedusunan.
- (2) Jumlah dan mekanisme pemilihan anggota BPD Desa Pemekaran dan Desa Induk berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2006.

BAB V

KEKAYAAN DESA

Pasal 15

- (1) Pembagian tanah kas desa ditetapkan dengan perbandingan minimal 60 (enam puluh) berbanding 40 (empat puluh) untuk desa induk dan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Pembagian tanah kas desa yang merupakan desa hasil pemecahan adalah 30% dari desa induk diberikan kepada desa pemekaran yang merupakan pembentukan dari 2 (dua) desa induk menjadi satu desa pemekaran.
- (3) Penyerahan bagian tanah kas desa oleh desa induk kepada desa hasil pemekaran difasilitasi oleh Kecamatan dan ditetapkan oleh Camat, dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Apabila fasilitasi oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka pembagian tanah kas desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Bangunan kantor Desa baru hasil pembenukan harus sudah tersedia berikut perlengkapan mebeulairnya.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil swadaya murni masyarakat setempat dan menjadi aset Desa hasil pembentukan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baru hasil pembentukan.

- (1) Sebelum masing-masing Desa baru hasil pembentukan menetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Induk yang berlaku di desa bersangkutan, tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Desa hasil pembentukan.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Induk harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan dibentuknya desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jumlah desa di daerah menjadi 354 (tiga ratus lima puluh empat) desa.

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 19 Pebruari 2010 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 5 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH

Cap/ttd.

MASKANA SUMITRA Pembina Utama Muda NIP. 15710141985031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI D.